

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta menunjukkan bahwa banyak pasangan tidak mampu mewujudkan harapan-harapan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ikatan pernikahan mereka rapuh, sendi-sendinya lemah, akibatnya konflik mudah terjadi. Indikasi ini tampak pada tingginya tingkat perselisihan yang dialami oleh pasangan pernikahan, yang mencapai 40% dari jumlah pernikahan, 12-15 % di antaranya sampai pada perceraian, dari jumlah tersebut 80% di antaranya terjadi pada usia pernikahan di bawah lima tahun (dalam BP4, 2001:23). Indikasi lain, ditunjukkan oleh banyaknya kasus pernikahan yang harus ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia. Pada tahun 2002 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia menerima 143.890 kasus pernikahan, dan khusus pada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat pada tahun 2003 menerima 306 kasus, sementara itu dalam kurun waktu delapan bulan dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2004 sudah masuk 333 kasus (sumber PTA Sumatera Barat, 21 Juni 2004). Data tersebut menunjukkan betapa rapuhnya ikatan pernikahan yang dibangun oleh pasangan suami istri.

Salah satu penyebab gagalnya pasangan dalam mewujudkan kebahagiaan pernikahan, adalah terbatasnya upaya persiapan pernikahan yang mereka lakukan (www.Premonlive.org/Preminfo/FAQ.htm). Dugaan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rifa'i, Melly S. S. (dalam Rahmad, J. dan Gandaatmaja, M., 1993:17), bahwa dalam perspektif sosiologis, kegagalan dan keberhasilan kehidupan keluarga dalam melaksanakan fungsinya berawal dari beberapa faktor yang erat kaitannya dengan

persiapan pernikahan yang mereka lakukan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah; (1) siapa dan bagaimana keadaan kedua pasangan memasuki kehidupan keluarga; (2) kesehatan jasmani dan rohani kedua pasangan ketika memasuki kehidupan pernikahan; (3) pemahaman kedua pasangan tentang kehidupan pernikahan dan berkeluarga; (4) suasana keluarga tempat kedua pasangan dibesarkan; (5) kondisi sosial budaya dan ekonomi keluarga; dan 6) keyakinan hidup beragama.

Mahasiswa pada umumnya berada pada rentangan usia 18 sampai 25 tahun, itu berarti bahwa mereka berada pada tahap perkembangan remaja akhir (18-22 tahun) dan dewasa awal (23-30 tahun). Pada tahap perkembangan remaja akhir dan dewasa awal ini, terdapat tugas perkembangan berkenaan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Menurut Havigurst's (dalam Hurlock, 1980: 10) bahwa remaja akhir memiliki tugas perkembangan *preparing for marriage and family life*, sedangkan dewasa awal memiliki tugas perkembangan *selecting a mate, learning to live with a marriage partner, starting a family, rearing children, and managing a home*.

Isu-isu pernikahan yang berkembang pada masa remaja akhir dan dewasa awal di antaranya keputusan untuk menikah atau tidak menikah, merencanakan waktu yang tepat untuk menikah, menetapkan tipe atau kriteria pasangan yang diinginkan, kemampuan mendeskripsikan pernikahan yang mungkin dicapai, memahami peran sebagai suami atau isteri, memahami keuntungan dan kerugian hidup sendiri atau menikah, mengetahui faktor-faktor atau orang yang mempengaruhi keputusan, kemampuan memahami dan menjelaskan serta mengidentifikasi pernikahan orang tua, memiliki hubungan romantis dengan lawan jenis, melakukan upaya yang dapat mengantisipasi terjadinya

ketidakpuasan, membuat keputusan dan kemampuan mengubahnya bila menjumpai alasan yang tepat (Marcia *et al.*, 1993: 306-307 dan 321-323).

Pencapaian tugas perkembangan berkenaan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga erat kaitannya dengan konsep diri yang dimiliki oleh seseorang. Bila seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka ia akan lebih mampu mencapai tugas perkembangannya secara optimal. Orang yang memiliki konsep diri yang positif lebih mampu menjalani kehidupannya dengan baik, karena ia memiliki kepercayaan diri, tidak khawatir terhadap masa lalu dan masa depan, mampu menerima diri secara positif, sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan mampu memodifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan (Burns, 1979: 280), sebaliknya bila seseorang memiliki konsep diri yang tidak sehat atau negatif, maka ia selalu mengalami hambatan dalam mencapai tugas perkembangannya secara optimal.

Konsep diri yang dimaksud bermakna suatu pandangan dan perasaan seseorang tentang diri sendiri yang bersifat biologis, psikologis dan sosial, seperti yang dikemukakan oleh Brooks, W. D., (1974: 40) bahwa *self-concept is those physical, social and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others*. Konsep diri tidak hanya deskripsi tapi juga penilaian terhadap diri, jadi meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri sendiri. Gambaran dan penilaian terhadap diri sendiri itulah yang dinamakan konsep diri. Variabel yang menyertai konsep diri yang positif antara lain perasaan harga diri, kepercayaan diri, kompetensi kehidupan, sensitifitas terhadap lingkungan, dan seperangkat nilai dan sikap yang memungkinkan seseorang dapat menyesuaikan diri secara sehat terhadap lingkungan (Burns, 1979: 280).

Hambatan-hambatan yang dialami mahasiswa dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan, antara lain; sulit dalam mengambil keputusan yang tepat, tidak mampu mengkomunikasikan perasaan atau ide kepada orang lain, bertemu dengan lawan jenis yang memiliki agama atau budaya yang berbeda, mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dengan teman sebaya terutama dengan lawan jenis, berbeda pendapat dengan orang tua tentang jodoh, terjadi benturan nilai yang dikembangkan dengan nilai-nilai orang tua atau masyarakat lingkungannya, memiliki pandangan yang tidak realistis tentang pernikahan, pendidikan yang masih dijalani, masa depan pekerjaan yang tidak pasti, dan lain sebagainya. Dampak yang bisa muncul akibat terganggunya upaya yang dilakukan mahasiswa dalam membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan adalah; terlambat menikah, sulit dalam melakukan penyesuaian terhadap pasangan, rendahnya kualitas dan stabilitas pernikahan yang bisa diwujudkan serta mudah terjadi konflik atau perceraian.

Dalam tradisi dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terlambat menikah merupakan suatu hal yang dianggap tidak wajar dan dapat mempengaruhi keberadaan dan peran seseorang dalam lingkungannya. Dalam tradisi dan nilai masyarakat Minangkabau umpamanya, terlambat menikah merupakan suatu aib. Terlambat menikah bagi seorang gadis atau pemuda Minangkabau akan memberi akibat pada diri dan keluarga mereka, terutama adanya perasaan rendah diri, karena merasa “tidak laku” (Miko & Asmawi, 1996:82-83). Dalam pergaulan sehari-hari biasanya lingkungan akan memberikan label “tidak laku” pada gadis atau pemuda tersebut. Biasanya, apabila dalam suatu keluarga terdapat seorang gadis dewasa yang belum bersuami atau ada seorang laki-laki yang sudah lanjut umurnya tapi belum punya istri,

maka berbagai upaya akan dilakukan oleh *mamak* (saudara laki-laki ibu) dan orang tua untuk mencarikan mereka pasangan dan menikahkannya, sekalipun harus menjual harta benda dan sawah ladang untuk walimah mereka. Tanggung jawab *mamak* dan orang tua yang demikian digambarkan dalam ungkapan adat “*indak ameh bungkah di asah, indak kayu janjang dikapiang*” (tak ada emas bungkal di asah, tak ada kayu jenjang di keping) (Miko dan Asmawi, 1996:83). Artinya, tidak ada satu alasan pun bagi *mamak* dan orang tua untuk tidak mengupayakan secara maksimal mencarikan pasangan bagi pemuda atau gadis Minangkabau yang sudah cukup umurnya. Di sisi lain, harta warisan (tinggi) yang pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan melalui gadai bila “*ado gadih gadang alun balaki*” (ada gadis dewasa yang belum bersuami) (Navis, 1986:168).

Pernikahan bagi orang Minangkabau merupakan harga diri, karena pernikahan dapat mengangkat harkat dan martabat serta status dirinya dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang bisa mendapat tempat dalam masyarakat, diakui keberadaannya, dan *dapek dilawan baiyo* (dapat diajak bermusyawarah), serta dapat dibebani tugas tertentu secara adat termasuk diberi gelar kebangsawanan, apabila ia telah mencapai status *alah gadang* (sudah besar). Status *alah gadang* diperoleh, apabila seseorang telah menikah atau berumah tangga (Emosda, 1995:107). Konsep adat yang demikian bermakna, bahwa bila seorang pria Minangkabau belum menikah, sekalipun umurnya sudah lanjut, maka ia masih tetap dikategorikan sebagai anak-anak, anak-anak tidak dapat dibebani tugas sosial kemasyarakatan secara adat.

Islam memiliki konsep yang permanen dan utuh tentang pernikahan, kepermanenan konsep Islam tentang pernikahan, terletak pada aturan-aturan yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Allah swt. sebagai pencipta manusia dan ketentuan-ketentuan

Rasulullah saw. sebagai model yang dapat diidentifikasi. Sedangkan, keutuhan konsep Islam tentang pernikahan terletak pada konsep yang menyeluruh, dimana Islam mengatur masalah pernikahan jauh sebelum aqad nikah diucapkan, terutama pada masa di mana seorang wanita masih berada di bawah penguasaan walinya (Langgulung, H. 1989: 350) atau pada masa dimana seorang pemuda belum mempunyai pilihan pasangan, sampai kepada hal-hal yang berkenaan dengan pinangan, karakteristik pasangan, pelaksanaan pernikahan dan walimahnyanya, hubungan suami istri, hak dan kewajiban pasangan, kehamilan, mendidik dan membesarkan anak, konflik dan penyelesaiannya, bahkan masalah perceraian dan rujuk diatur dalam ajaran Islam. Pelaksanaan semua ketentuan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. (Kenedi, G., 1996: 69-70). Islam mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang pernikahan, bertujuan agar manusia mampu mencapai kehidupan pernikahan yang memuaskan (*sakinah mawaddah warahmah*), yang di dalamnya ada kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kasih sayang, serta mendapat rida Allah swt (Depag, QS. 30: 21).

Studi pendahuluan yang dilakukan terhadap mahasiswa etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang, ditemukan beberapa masalah yang mereka alami berkaitan dengan persiapan pernikahan, di antaranya; kesadaran diri yang rendah terhadap pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan; penerimaan diri negatif, tidak percaya diri dan cenderung merasa tidak disenangi orang lain, tidak mampu bertindak berdasarkan penilaian yang positif dan sering merasa bersalah; tidak mampu mengkomunikasikan perasaan atau ide kepada orang lain; menolak tradisi adat yang menjadi bahagian dari diri mereka sebagai orang Minangkabau, terutama yang berkenaan dengan dominannya peran *mamak* dan orang tua dalam menentukan jodoh, tradisi uang

jemputan yang harus dipersiapkan oleh pihak perempuan dan tradisi yang tidak membolehkan menikah mendahului kakak terutama kakak perempuan; konflik pernikahan yang dialami orang tua dan ekspose media tentang pernikahan bermasalah berdampak terhadap pandangan mereka tentang pernikahan; tidak mampu mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki dalam berintegrasi dengan teman-teman yang memiliki budaya atau agama berbeda; mereka merasa tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan; tidak responsif terhadap kebutuhan orang lain.

Studi awal juga menemukan bahwa mahasiswa telah berupaya melakukan persiapan menuju pernikahan yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, tetapi upaya tersebut belum mampu melepaskan mereka dari masalah. Upaya yang mereka lakukan bervariasi, antara lain; mereka telah berupaya membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dan kehidupan keluarga meskipun masih terbatas, telah mempelajari konsep Islam tentang pernikahan meskipun masih dalam konteks kajian fiqh, telah mempelajari masalah pernikahan dalam perspektif budaya Minangkabau meskipun masih ada yang tidak dipahami, mereka juga telah membuat kriteria-kriteria tertentu tentang calon pasangan meskipun masih ragu dapat menemukan orang yang memenuhi kriteria tersebut, telah mulai membina hubungan lebih dekat dengan lawan jenis, bahkan ada yang telah melangkah terlalu jauh dalam berhubungan dengan lawan jenis, sehingga melewati batas-batas nilai budaya dan agama yang mereka miliki. Di samping itu, juga ditemukan mahasiswa yang kurang melakukan upaya untuk masa depan pernikahannya, mereka pasif, pasrah dan cenderung menunggu saat pernikahan datang tanpa berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk membangun keutuhan pribadi menuju pernikahan yang diharapkan.

Keterbatasan upaya yang dilakukan mahasiswa dalam mempersiapkan diri mewujudkan pernikahan yang diharapkan, dapat bermakna bahwa mahasiswa tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, atau bisa pula bermakna bahwa mereka telah mulai melakukan upaya tertentu menuju ke arah pernikahan, tetapi upaya yang dilakukan tersebut masih terbatas, sehingga belum mampu melepaskan mereka dari keadaan-keadaan yang mengganggu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mahasiswa membutuhkan bantuan dari pihak lain, untuk membangun kesiapan diri merencanakan dan mempersiapkan pernikahan sesuai dengan harapan mereka.

Studi tentang pelaksanaan pelayanan konseling di IAIN IB Padang, ditemukan bahwa pelayanan konseling “telah berperan” dalam membantu mahasiswa di bidang akademik, pengajaran, sosial dan karir, tetapi belum berperan nyata dalam membantu mahasiswa mempersiapkan diri menuju pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Masalah pernikahan dan kehidupan rumah tangga belum ditempatkan pada posisi yang sama dan setara dengan masalah pendidikan, pengajaran, sosial dan karir, sehingga pelayanannya pun masih dianggap sebagai bagian dari pelayanan masalah individu. Itu berarti, bahwa pelayanan konseling pranikah belum menjadi program inti pada Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling di IAIN Imam Bonjol Padang. Keadaan ini jelas belum menyahuti kebutuhan dan harapan mahasiswa, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa pernikahan dan kehidupan rumah tangga merupakan masa depan mahasiswa dan mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkannya.

Pelayanan yang tepat diberikan kepada mahasiswa dalam membantu mereka mempersiapkan diri menuju pernikahan yang diharapkan adalah “*Konseling Pranikah*”

(*Premarital Counseling*). Pelayanan Konseling Pranikah yang dimaksud, bertujuan untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan, dengan membekali mereka ilmu, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai yang bermanfaat, serta membantu mereka melepaskan diri dari masalah-masalah yang dapat mengganggu, sehingga muncul penerimaan, kesadaran dan kepercayaan diri serta mampu membuat keputusan yang tepat berkenaan dengan pernikahan, selanjutnya diharapkan mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan tersebut dengan memuaskan.

Pelayanan konseling pranikah telah dikembangkan dan dilakukan oleh banyak ahli termasuk beberapa lembaga atau biro pelayanan konseling, seperti: Charles Williams, D seorang *licensed psychologist* (www.dunwoodypsychologists.com), telah mengembangkan dan melaksanakan konseling pranikah untuk mengurangi kekecewaan dalam pernikahan. Charlene Baldridge dari Copley News Service (www.bangornews.com), juga telah melaksanakan konseling pranikah sebagai suatu upaya yang realistis tentang pernikahan. Peter McDade (www.ccdsd.org/clinfmprg.htm) telah melakukan pengembangan konseling pranikah untuk mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan, dengan mengeksplorasi wilayah-wilayah penting dari kehidupan individu, di antaranya; sejarah masa lalu kedua individu dan bagaimana masa lalu dapat mempengaruhi pola perilaku sekarang, tingkat komitmen saat ini, gaya komunikasi, seksualitas, manajemen finansial, spritualitas, parenting, harapan suami istri, sikap terhadap orang tua, persahabatan, isu-isu akademis dan pekerjaan, penggunaan waktu luang, dan manajemen konflik.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan upaya untuk pengembangan pola atau model pelayanan konseling pranikah di perguruan tinggi, yang dikembangkan berdasarkan konsep Islam, budaya Minangkabau serta kajian yang komprehensif dan mendalam tentang kebutuhan faktual mahasiswa terhadap pelayanan tersebut. Kehadiran konseling pranikah di perguruan tinggi khususnya IAIN Imam Bonjol Padang memiliki makna tersendiri, mengingat keberadaan Unit Pelayanan Bimbingan Konseling (UPBK) belum mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa terhadap konseling pranikah. Peneliti berpendapat, bahwa pengembangan Model Konseling Pranikah ini penting, mengingat sejauh ini belum ditemukan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pihak lain ke arah perwujudannya.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah sebagai berikut: Mengapa mahasiswa gamang menghadapi pernikahan? Pengungkapan Fokus masalah tersebut penting, mengingat pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Suami istri sebagai unsur pertama dan utama dibentuknya kehidupan rumah tangga memiliki peran kunci dalam mewujudkan rumah tangga bahagia. Kunci keberhasilan suami istri dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga terletak pada bekal apa yang sudah mereka miliki sebelum menikah dan upaya apa yang akan mereka lakukan setelah menikah. Bekal utama yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri sebelum mereka memasuki kehidupan rumah tangga adalah kematangan pribadi yang di dalamnya

terdapat konsep diri yang positif, sedangkan upaya yang dilakukan setelah menikah sangat ditentukan oleh niat baik, harapan, kerja sama dan tanggung jawab kedua belah pihak

Persiapan pernikahan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga. Persiapan pernikahan yang dimaksud adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai dan keterampilan-ketrampilan yang bermakna bagi kehidupan pernikahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi, baik perubahan peran, fungsi, hubungan maupun tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan. Bila mahasiswa tidak berupaya melakukan persiapan yang demikian, diperkirakan mereka akan menghadapi banyak masalah dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang mereka harapkan. Masalah yang akan muncul adalah; sulit menemukan pilihan, terlambat menikah, konflik dengan orang tua dalam menentukan jodoh, sulit melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pernikahan, serta memiliki kualitas dan stabilitas pernikahan yang rendah sehingga berpeluang terjadinya konflik dan perceraian.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, secara operasional dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian, yang dikaitkan dengan konsep diri yang dimiliki oleh mahasiswa.

1. Upaya apakah yang dilakukan mahasiswa untuk memperoleh informasi tentang pernikahan dan mengapa upaya tersebut mereka pilih?
2. Apa yang diketahui dan dipahami oleh mahasiswa tentang pernikahan serta apa seyogianya yang perlu mereka ketahui dan dipahami?

3. Apakah mahasiswa memiliki kepedulian, kepercayaan, stabilitas emosi dan optimisme terhadap masa depan pernikahan, dan mengapa gejala tersebut muncul?
4. Apakah mahasiswa mampu membentuk komitmen pribadi tentang pernikahan?
5. Faktor-faktor apakah yang berpotensi menjadi masalah bagi mahasiswa dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan?
6. Model Konseling Pranikah yang seperti apakah yang dapat dikembangkan untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Model Konseling Pranikah berorientasi pengembangan konsep diri. Pengembangan Model Konseling Pranikah tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan, mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang dapat mengganggu mereka dalam mencapai tujuan, serta mengawali kehidupan pernikahan dengan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-nilai serta keyakinan yang kuat. Tujuan penelitian yang lebih spesifik adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- a. Kemampuan bertindak mahasiswa sesuai dengan pertimbangan yang positif, yang ditunjukkan oleh upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh informasi tentang pernikahan dan alasan upaya tersebut dipilih?

- b. Kesadaran diri mahasiswa terhadap pentingnya pengetahuan tentang pernikahan yang ditunjukkan oleh keluasan, keakuratan dan kedalaman pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pernikahan sebagai dasar tumbuhnya keyakinan diri terhadap masa depan pernikahan dan hal-hal yang seyogianya patut diketahui oleh mahasiswa terutama mengenai faktor-faktor yang membantu pasangan mampu mewujudkan kepuasan pernikahan, faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab pernikahan sulit dipertahankan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terlambat menikah.
- c. Kepedulian, kepercayaan, stabilitas emosi dan optimisme mahasiswa terhadap masa depan pernikahan dan mengapa gejala tersebut muncul.
- d. Komitmen pribadi mahasiswa tentang pernikahan.
- e. Faktor-faktor yang berpotensi menjadi masalah bagi mahasiswa dalam menata konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan.
- f. Mengembangkan Model Konseling Pranikah berorientasi pengembangan konsep diri untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi menuju pernikahan yang diharapkan.

E. Kegunaan Penelitian

Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik konseptual terhadap perkembangan konseling pada umumnya dan konseling pranikah khususnya. Di samping itu, temuan dan produk penelitian akan memperkaya khasanah ilmu pendidikan di bidang konseling, dengan menawarkan suatu Model Konseling Pranikah yang menekankan prioritas sasaran pada mahasiswa di perguruan tinggi.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas kehidupan mahasiswa menuju pernikahan yang diharapkan. Lebih kongkritnya memberikan sumbangan pemikiran konseptual praktis dalam upaya membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang diharapkan.

F. Definisi Operasional

1. Model merupakan representasi sebuah sistem, di mana model dipandang sebagai sesuatu yang memiliki sistem yang sesungguhnya (Law dan Kelton, 1991:5). Mills *et al.* (1989:4) berpendapat, bahwa model adalah bentuk representasi akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan pijakan yang terrepresentasi oleh model itu. Jadi, model atau pola pada hakekatnya merupakan visualisasi atau konstruksi kongkrit dari suatu konsep. Visualisasi atau konstruksi itu dirumuskan melalui upaya mental, berupa cara berfikir (*ways of thinking*) tertentu untuk melakukan kongkritisasi atas fenomena abstrak.
2. Model Konseling Pranikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu mahasiswa membangun keutuhan pribadi melalui penataan konsep diri menuju pernikahan yang mereka harapkan. Inti pelayanan konseling pranikah adalah wawancara konseling, melalui wawancara konseling diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan. Model Konseling

Pranikah yang dimaksud, dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan ke dalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan suatu pelayanan. Komponen Model Konseling Pranikah yang dimaksud terdiri dari rasional, visi dan misi, tujuan, materi, populasi sasaran, pelaksana, prosedur konseling, frekuensi pertemuan dan evaluasi proses dan tingkat keberhasilan. Model Konseling Pranikah bagi mahasiswa merupakan salah satu bentuk pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, dan juga dapat dikembangkan menjadi suatu pelayanan konseling pada setting masyarakat, dengan populasi target pasangan bertunangan yang akan segera menikah. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dipandang sebagai orang yang tepat memberikan bantuan Pranikah pada setting masyarakat, oleh karena itu mereka perlu bekal pengetahuan, pemahaman dan pelatihan, dalam memberikan bantuan.

3. Berorientasi pengembangan bermakna menitikberatkan atau memfokuskan sasaran pada proses atau cara mengembangkan. Jadi, model konseling pranikah yang dikembangkan melalui penelitian ini menitikberatkan pada proses atau cara mengembangkan konsep diri.
4. Konsep diri bermakna pandangan dan perasaan yang bersifat biologis, psikologis dan sosial tentang diri sendiri, yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Brooks, W. D., 1974: 40). Konsep diri tidak hanya berupa deskripsi tentang diri, tapi juga penilaian terhadap diri, yang meliputi apa yang

dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri sendiri. Konsep diri yang sehat ditunjukkan oleh pemahaman diri, kesadaran diri, perasaan harga diri, kompetensi diri, kecukupan, kemampuan untuk memodifikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sebelumnya dipegang teguh tapi pengalaman baru membuktikan salah, tidak khawatir terhadap masa lalu dan masa yang akan datang, kepercayaan diri dalam menanggulangi masalah sekalipun dihadapkan kepada kegagalan, penerimaan diri sebagai seorang yang sama harganya dengan orang lain, dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain (Burns, 1976: 218-219). Sedangkan, konsep diri yang tidak sehat ditunjukkan oleh perasaan inferioritas, tidak memadai, kegagalan, tidak berharga dan tidak aman.

5. Istilah Keluarga dan rumah tangga yang sering digunakan secara bergantian pada tempat berbeda dimaksudkan mempunyai makna sama, yaitu *the family is defined as a kinship grouping which provides for the rearing of children an for certain other humans needs* (Horton & Hunt, 1968:214)

G. Asumsi Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya berpegang pada serangkaian asumsi-asumsi sebagai dasar dari permasalahan yang akan diteliti (Bogdan, R. 1983: 32; Lincoln dan Guba, 1984: 47-69; Nasution, 1988: 25-29; Maleong, L. 1993: 33-34). Asumsi-asumsi penelitian ini adalah:

1. Mahasiswa pada umumnya berada pada rentangan usia 18 sampai 25 tahun. Itu berarti, bahwa mereka berada pada tahap perkembangan remaja akhir (18-22 tahun) dan dewasa awal (23-30 tahun). Pada tahap perkembangan remaja akhir dan dewasa

awal ini, terdapat tugas perkembangan berkenaan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga. Remaja akhir memiliki tugas perkembangan *preparing for marriage and family life*, sedangkan dewasa awal memiliki tugas perkembangan *selecting a mate, learning to live with a marriage partner, starting a family, rearing children, and managing a home* (Havighurst's dalam Hurlock, 1980:10).

2. Konsep diri bermakna pandangan dan perasaan yang bersifat biologis, psikologis dan sosial tentang diri sendiri, yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Brooks dan Emmert, 1974: 40). Konsep diri tidak hanya berupa deskripsi tentang diri, tapi juga penilaian terhadap diri, yang meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan tentang diri sendiri.
3. Konsep diri dapat mempengaruhi pilihan tingkah laku dan harapan-harapan dalam kehidupan. Konsepsi diri yang sehat atau positif dapat membimbing seseorang dalam memilih tingkah laku yang tepat dan membimbing dalam melahirkan harapan-harapan yang realistis dalam kehidupan. Sebaliknya, konsep diri yang negatif dapat membawa seseorang kepada pilihan tingkah laku yang bermasalah dan memunculkan harapan-harapan kehidupan yang tidak realistis.
4. Pernikahan merupakan fitrah dan asasi bagi kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya bermakna sebagai upaya melanjutkan mata rantai kehidupan manusia, tetapi juga merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dalam mencapai kenyamanan, keteduhan dan ketentraman jiwa.
5. Mahasiswa memiliki peluang yang luas untuk berintegrasi dengan individu-individu yang berbeda agama dan budaya, sehingga pernikahan lintas agama dan budaya pun

berpeluang terjadi. Pernikahan lintas agama dan budaya rentan terhadap ketidak stabilan.

6. Penyesuaian bermakna melakukan perubahan terhadap pola hidup, mengubah kebiasaan, mengubah hubungan, dan mengubah kegiatan. Perubahan pola hidup selalu diikuti oleh ketegangan-ketegangan emosional yang dapat berkembang menjadi suatu masalah yang mengganggu (Hurlock, 1980:307). Banyak pasangan muda mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pernikahan, terutama pada tahun pertama pernikahan mereka. Pasangan muda yang tidak mampu melakukan penyesuaian akan sering mengalami ketegangan-ketegangan emosional yang mengakibatkan munculnya ketidaknyamanan dalam pernikahan.
7. Tradisi perjodohan dan tradisi-tradisi adat lainnya tentang pernikahan, sering mengakibatkan terjadinya konflik antara anak dengan orang tua. Konflik anak dengan orang tua terjadi karena anak memiliki kecenderungan pada kebebasan dalam bersikap dan berbuat, sementara itu dalam diri mereka, orang tua dan masyarakat masih melekat nilai-nilai adat budaya atau tradisi yang masih dipegang kuat.
8. Konseling pranikah merupakan sarana yang memungkinkan calon pasangan pernikahan untuk mendiskusikan harapan-harapan, tanggung-jawab dan kewajiban dalam hubungan pernikahan serta cita-cita masing-masing. Bila ada hal-hal yang berpotensi menjadi masalah bagi pernikahan, maka konseling pranikah dapat memberikan saran tentang bagaimana cara menangani persoalan tersebut, sebelum berkembang menjadi suatu konflik (www.bangornews.com).

Bagan Alur Penelitian

